

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SITUS PINJAMAN DANA ONLINE DARI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Ni Nyoman Ratna Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ratnadewipmg@gmail.com](mailto:ratnadewipmg@gmail.com)  
Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [laksmi\\_danyathi@unud.ac.id](mailto:laksmi_danyathi@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p08>

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peraturan pengawasan pinjaman online di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pengguna situs pinjaman dana online untuk mencegah dari tindakan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai pelaksanaan pinjaman online di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Financial technology, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kemudian, mengenai perlindungan hukum bagi pengguna situs pinjaman dana online dari tindakan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, telah terdapat di dalam peraturan perihal hak-hak yang diperoleh sebagai peminjam secara umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan secara khusus diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the regulation of online loan supervision in Indonesia and legal protection for users of online loan fund sites to prevent acts of misuse of personal data in Indonesia. This research adopts a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the regulation regarding the implementation of online loans in Indonesia has been regulated in Bank Indonesia Regulation No. 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial technology, POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, and POJK No. 13 /POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. Then, regarding legal protection for users of online loan fund sites from acts of misuse of personal data in Indonesia, already contained in the regulations regarding the rights obtained as borrowers in general in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions. Electronic, while specifically regulated in POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services.*

**Keywords:** *Legal Protection, Personal Data, Online Loans.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pertama kali istilah perlindungan data pribadi yang diatur melalui undang-undang digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an.<sup>1</sup> Data dan informasi pribadi adalah hal-hal yang harus dijaga kerahasiaannya, terutama oleh orang/instansi/lembaga/organisasi dan lain-lain yang dipercaya menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut, meski demikian rasa kekhawatiran terhadap setiap aktifitas yang sedang dikerjakan akan dapat dilihat serta diawasi oleh pihak tertentu bahkan dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Apalagi di era digital saat ini, hal ini tidak hanya memudahkan kita untuk berkomunikasi, melakukan transaksi dan mencari informasi, tetapi juga memudahkan orang lain menemukan data kita melalui kejahatan elektronik (*cyber crime*).

Perkembangan teknologi belakangan ini ditandai dengan munculnya sinyal 4G (*fourth generation technology*) yang menjadi pintu gerbang percepatan perkembangan teknologi. Hal ini juga sangat mempercepat perkembangan ekonomi, termasuk munculnya teknologi keuangan, yang memungkinkan orang untuk melakukan pinjaman lebih mudah melalui perangkat mereka (*smartphone*) dengan tidak terbatas ruang dan waktu di manapun berada. Tugas pemerintah saat ini adalah harus dapat memastikan perkembangan ekonomi digital ini harus menjamin agar tidak hanya mendorong produktivitas dan pertumbuhan, namun juga menjadi fondasi yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat.<sup>2</sup> Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut, pemerintah melalui BI menerbitkan aturan berupa PBI No. 19/12/PBI/2017.

Dalam kaitannya tersebut diatur pula melalui BW yakni, "Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama," sebagaimana Pasal 1754. Pasal ini menjelaskan bahwasanya suatu tindakan pinjam-meminjam harus dituangkan dalam suatu perikatan/perjanjian agar para pihak dapat memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing.<sup>3</sup> Berdasarkan pasal tersebut, maka dalam melakukan suatu peminjaman, harus dituangkan dalam perjanjian agar para pihak memenuhi kewajiban serta hak masing-masing. Dalam pelaksanaan peminjaman tersebut, khususnya peminjaman uang, dapat dilakukan dengan mudah berkat adanya perkembangan teknologi.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kemudian dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah *Fintech* atau *Financial Technology*, yang diartikan sebagai wujud dari adaptasi dalam penggunaan IPTEK yang semakin berkembang pesat yang diimplementasikan oleh perusahaan rintisan (*startup*) khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa lembaga keuangan, yang mengarah pada lalu lintas bertransaksi keuangan secara efektif dan efisien serta aman dan cepat. Pemberlakuan inovasi tersebut yang didasari oleh efisiensi dan efektifitas berdampak pada

---

<sup>1</sup> Elsinda, E. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (2014). 14-25.

<sup>2</sup> Sayekti, Nidya Waras. "Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia." *Info singkat* 10, no. 5 (2018): 19-24.

<sup>3</sup> R. Subekti, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Balai Pustaka.

bergantinya tren masyarakat dalam aspek perbankan, baik dalam hal menyimpan dananya, berinvestasi, maupun hal-hal lainnya.<sup>4</sup>

Keberadaan *fintech* telah memberikan berbagai kemudahan dalam proses pengajuan kredit, yaitu dengan hanya melalui akses *website* dari penyedia layanan pinjaman ataupun men-*download* aplikasi, melakukan pengisian data-data serta mengunduh berkas tertentu, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan sebagainya. Dapat dikatakan dalam waktu yang relatif cepat pinjaman yang dibutuhkan akan langsung dikirimkan ke rekening peminjam, dibandingkan dengan bank yang pada umumnya nasabah peminjam akan langsung menuju ke bank, diantaranya harus memenuhi persyaratan, survey dan lainnya yang membutuhkan cukup banyak waktu serta tenaga. Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh perusahaan *fintech* ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pesat pengguna pinjaman *online*. Dilihat dari data yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2019, besarnya yang menggunakan situs pinjaman *online* sebanyak 15.397.251 pengguna untuk di pulau Jawa dan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 34.576.528 pengguna saat tahun 2020. Dengan adanya pengguna pinjaman *online* yang mengalami peningkatan pesat ini menyebabkan banyak perusahaan pinjaman *illegal*. Adapun risiko yang dapat ditimbulkan dari pinjaman *online illegal* yang dialami pengguna diantaranya penipuan, bunga yang besar, kebocoran data, serta adanya penyalahgunaan data pribadi.<sup>5</sup>

Pinjaman *online fintech* harus menjaga kerahasiaan data pribadi yang datanya telah dimasukkan ke dalam database perusahaan *fintech*.<sup>6</sup> Namun, pada kenyataannya masih ada perusahaan *fintech* yang menutup mata akan hal ini, terlihat masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi pengguna sebagai konsumen, diantaranya akses kontak telepon yang dimiliki oleh pengguna pinjaman *online* disebarluaskan.

Adapun penyalahgunaan data pribadi terjadi dalam kasus ini, dimana debitur menunggak selama waktu tertentu yaitu antara 7-14 hari, debitur tersebut diintimidasi oleh kasir, dan apabila terjadi tunggakan antara 15-30 hari, kerabat-kerabat debitur akan dihubungi oleh kasir bahkan kasir tersebut tidak ragu menghubungi direktur kantor tempat bekerja debitur untuk memberi tahu mereka bahwa karyawannya memiliki hutang yang telah jatuh tempo. Untuk debitur yang lewat jatuh tempo di atas waktu 30 (tiga puluh) hari, hal yang dilakukan kasir yakni membuat *Whatsapp Group* yang mana kasir meng-*invite* teman-teman dan/atau kerabat dari debitur yang bersangkutan. Nomor WhatsApp tersebut didapatkan melalui situs website pada saat debitur melakukan registrasi dengan *hanphone* miliknya. Setelah itu dalam *Whatsapp Group* tersebut kemudian *desk collector* menyebarkan konten-konten yang cenderung berbau intimidasi bahkan pornografi.

---

<sup>4</sup> Rusdianasari, Fitri. "Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11, no. 2 (2018): 244-253.

<sup>5</sup> Andista, Devi Rahayu, and Riauli Susilawaty. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online." In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, vol. 12 (2021): 1228-1233.

<sup>6</sup> Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti. "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020): 326-333.

Hal ini diketahui dari adanya salah satu kasus pinjol ilegal PT Vloan yang teregister dalam laporan kepolisian Nomor LP/B/1380/X/2018/Bareskrim.<sup>7</sup>

Penyusunan penelitian ini dilaksanakan oleh penulis secara orisinal dengan menghindari adanya suatu plagiarisme dalam bentuk apapun, penelitian ini merupakan pemikiran dari penulis dengan adanya usur perbaharuan yang dikembangkan dari jurnal lain yang sudah ada terlebih dahulu yang berjudul:

1. Jurnal ilmiah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online" yang ditulis oleh Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, pada tahun 2019, yang dipublikasikan dalam jurnal *Kertha Wicara*.<sup>8</sup> Dalam jurnal ini yang menjadi fokus merujuk pada platform atau aplikasi pinjaman *online* secara khusus, yang dimana berbeda dengan penelitian saat ini yang fokusnya lebih luas yaitu di situs *website* yang bisa diakses langsung melalui *web browser* tanpa harus mendownload suatu aplikasi.
2. Jurnal ilmiah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal" yang ditulis oleh Rayyan Sugangga, pada tahun 2020, yang dipublikasikan dalam *Pakuan Justice Journal Of Law*.<sup>9</sup> Dalam penelitian lebih fokus merujuk pada perlindungan dari pinjaman *online illegal* sedangkan berbeda dengan penelitian saat ini yang lebih spesifik membahas mengenai penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang disusun dengan adanya pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah pelanggaran yang dilakukan kreditur dalam situs *website* pinjaman *online* dengan Tindakan penyalahgunaan data pribadi, hal ini berbeda dengan dua jurnal terdahulu yang dijadikan sebagai referensi.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah regulasi mengenai pelaksanaan pinjaman *online* di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna situs pinjaman dana *online* dari tindakan penyalahgunaan data/informasi pribadi?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penyusunan jurnal akademik oleh penulis dalam rangka mengetahui mengenai ketentuan/aturan pelaksanaan pengawasan pinjol atau *fintech* di Indonesia serta menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pengguna situs pinjaman dana *online* untuk mencegah dari tindakan penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Novridasati, Wening, Ridwan Ridwan, and Aliyih Prakarsa. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DESK COLLECTOR FINTECH ILEGAL SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 21, no. 2 (2020): 238-265.

<sup>8</sup> Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019): 1-14.

<sup>9</sup> Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Santoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal Of Law* 1, no. 1 (2020): 47-61.

## 2. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini, Penulis memilih metopen yang bersifat normatif. Adapun yang dimaksud dengan metopen normatif yakni suatu cara dalam menyusun karya ilmiah hukum dikaitkan dengan objek penelitian berupa kaidah hukum<sup>10</sup>, yang mana dalam penyusunannya menggunakan beberapa pendekatan, seperti *statue approach* dan *conseptual approach*. Dalam hal proses mengumpulkan bahan-bahan penelitian, Penulis menggunakan cara *library research*, yakni berfokus pada pembelajaran studi pustaka khususnya ilmu hukum yang tentunya harus bersesuaian dengan inti masalah yang sedang diteliti Penulis, dengan demikian bahan-bahan hukum tersebut disusun sedemikian rupa untuk kemudian Penulis menganalisisnya melalui skema kualitatif, yang *output* nya disajikan Penulis melalui jurnal ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Regulasi Pelaksanaan Pinjaman Berbasis Daring di Indonesia

Sentuhan teknologi modern yang ada pada bisnis *financial technology* sekarang merupakan sebuah inovasi dalam pemanfaatan perkembangan IPTEK yang sangat pesat saat ini khususnya pada aspek jasa keuangan untuk menciptakan iklim bertransaksi keuangan dengan lebih praktis dan cepat serta memudahkan saat digunakannya.<sup>11</sup> Selain itu diartikan juga sebagai perpaduan dari suatu produk dengan jasa keuangan dalam hal IPTEK dengan inovasi bisnis yang kreatif.<sup>12</sup> Adapun layanan jasa dalam keuangan (LJK) melalui daring merupakan bentuk kegiatan usaha dari bisnis *financial technology*. Dengan begitu bisnis *financial technology* merupakan bisnis model penyediaan Layanan Jasa Keuangan yang menerapkan pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari segi pelaksanaan usahanya, *fintech* berbisnis kepada para konsumennya dengan mengimplementasikan LJK secara elektronik, sehingga dalam prakteknya pun perlu dilakukan regulasi dan pengaturan lebih rinci supaya tetap sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Adapun pengaturan tersebut salah satunya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BI, dan OJK, yang mana Kominfo dalam aspek sistem elektronik, sedangkan BI dan OJK dalam aspek sistem LJK-nya.

Melalui aturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 dapat diketahui ruang lingkup kegiatan dari *financial technology*, sebagai berikut:

- a. Skema pembayaran/*digital payment*;
- b. Pendukung pasar;
- c. Manajemen investasi serta resiko;
- d. Kredit/pinjaman, pembiayaan serta penyediaan modal; dan
- e. Jasa finansial lainnya.

Kedudukan OJK di sini untuk menjalankan sistem pengawasan secara menyeluruh aspek jasa keuangan, dengan demikian *financial technology* ini pun juga menjadi yurisdiksi pengawasan OJK. Dalam hal perlindungan konsumen (termasuk

---

<sup>10</sup> Diantha, I. Made Pasek, and MS SH, 2016 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, hlm. 12.

<sup>11</sup> Sulistyandari. "Financial Technology Indonesia User Legal Protection in Balance Borrowing Money Based on Information Technology". *SHS Web of Conferences* 54, No. 1 (2018): 1-6.

<sup>12</sup> Buckley, Ross P., and Sarah Webster. "FinTech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys." *Journal of Financial Transformation* 44, No. 1 (2016): 151-159.

konsumen *financial technology*), OJK mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti POJK Nomor 01/POJK.07/2013 dalam Pasal 2, yang mana pada pokoknya konsumen (termasuk konsumen *financial technology*) dilindungi berdasarkan beberapa prinsip yakni adil, transparansi, keandalan, penyelesaian pengaduan dan sengketa yang cepat sederhana yang berbiaya ringan, serta jaminan keamanan data pribadi. Adapun secara spesifik diatur mengenai batasan yang tidak boleh dilakukan oleh PUJK terhadap data pribadi pengguna layanan dapat dilihat pada pada Pasal 31.

Terhadap data konsumen tersebut ada pengecualian apabila terdapat izin tertulis dari konsumen dan/atau dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang maupun hukum positif lainnya, dengan demikian selain hal tersebut di atas data konsumen tidak boleh diberikan kepada siapapun dan dengan cara apa pun. Selain larangan tersebut, dalam melaksanakan penerapan kebijakan terhadap data konsumen, PUJK diwajibkan menuangkannya ke dalam suatu SOP (Standar Operasional Prosedur) supaya aturannya menjadi jelas, tegas, dan terstruktur / sistematis (Pasal 49). Sebagai tindakan represif, maka pada Pasal 53 ayat (1) diatur mengenai sanksi/ancaman/hukuman bagi PUJK yang melanggar, yang mana pasal tersebut berbunyi, "Pelaku Usaha jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda yaitu kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; dan e. Pencabutan izin kegiatan usaha".

Sementara secara khusus, pengawasan terhadap bisnis teknologi finansial Indonesia tertuang pada aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Kegiatan pemberian pinjaman/kredit menggunakan platform digital/teknologi artinya perusahaan rintisan atau disebut *startup* penyedia jasa pinjol atau jasa perantara mengumpulkan kreditur-debitur untuk melaksanakan perikatan/perjanjian kredit melalui elektronik secara langsung dengan Rupiah sebagai mata uang utamanya.<sup>13</sup>

POJK tahun 2016 tersebut juga berisi perihal kewajiban pihak menyelenggarakan layanan dalam menjaga data konsumennya sebagaimana termuat pada Pasal 26 yang pada pokoknya penyelenggara layanan harus memberikan rasa adil, transparansi, keandalan, penyelesaian pengaduan dan sengketa yang cepat sederhana yang berbiaya ringan, serta jaminan keamanan data pribadi. Kewajiban tersebut tentunya melarang penyelenggara layanan memberikan data konsumennya secara illegal dan sepihak saja, namun hal tersebut dikecualikan apabila tindakan tersebut telah disetujui oleh konsumennya, dengan demikian apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut diancam dengan sanksi administratif, yakni mulai dari sanksi teguran tertulis, denda, hingga izin usaha yang dicabut.

Aturan OJK yang lain mengenai hal di atas dapat terlihat pada POJK No. 13/POJK.02/2018, yang mana kedudukan OJK berperan sebagai instansi untuk mengawasi setiap kegiatan *fintech* sehingga dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta akuntabel, serta mewujudkan IKD (Inovasi Keuangan Digital) yang tertib, dengan demikian tercipta sinergitas antara IKD dengan ekosistem dunia digital keuangan berdasarkan amanat dari POJK tersebut.

---

<sup>13</sup> Basuki, Ferry Hendro, and Hartina Husein. "Analisis SWOT Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon." *Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2018): 60-74.

Bagi seluruh penyelenggara bisnis *fintech* wajib menjaga kerahasiaan data penggunaannya atau konsumennya sebagaimana diatur pada POJK di atas.<sup>14</sup> Adapun persyaratan untuk memanfaatkan data dari pengguna layanan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Telah disetujui oleh pengguna layanan.
2. Telah disampaikannya ruang lingkup pemanfaatan kepada pengguna layanan.
3. Telah disampaikannya informasi setiap terjadi perubahan-perubahan ketentuan layanan kepada pengguna layanan.
4. Telah terjaminnya perangkat maupun metode untuk mendapatkan data pengguna layanan tersebut.

Pada Pasal 31 Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018, pihak penyelenggara wajib mengimplementasikan asas/prinsip dari perlindungan konsumen, yakni rahasia, transparan, keadilan, keandalan, keamanan, penanganan pengaduan dengan cepat sederhana berbiaya ringan. Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi juga wajib disediakan oleh pihak penyelenggara sehingga minimal dapat dijalankan sendiri ataupun dapat dijalankan dengan pihak lain yang terkait dalam penyediaan pusat layanan konsumen. Di samping perlunya pelaksanaan hal tersebut, kewajiban lain yang dimiliki oleh pihak penyelenggara yaitu mempersiapkan serta memberikan informasi aktual untuk pihak OJK serta juga pengguna perihal segala bentuk kegiatan layanan keuangan digital. Informasi ini nantinya dimasukkan ke dalam dokumen ataupun sarana lainnya agar bisa dipakai menjadi alat bukti. Selain itu, dinyatakan pula dalam Pasal 39-nya apabila aturan POJK ini dilanggar maka terdapat ancaman sanksi/hukuman berupa administratif, yang mana dikaitkan pada Pasal 40 POJK tersebut bahwasanya sanksi yang diberikan oleh OJK kepada pemberi layanan jasa keuangan tersebut tidak akan mengurangi unsur pidananya pada sektor keuangan. Adapun aturan-aturan OJK yang secara khusus berkaitan dengan *fintech* dapat dijumpai pada SE OJK Nomor 14/SEOJK.01/2014 jo. SE OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aspek perlindungan data konsumen / data pribadinya merupakan aspek sangat penting dan vital yang wajib dijaga serta dijamin keberadaannya oleh pemberi layanan jasa keuangan kecuali apabila terdapat suatu persetujuan dari konsumennya karena pada prinsipnya hal-hal yang bersifat *daring* atau elektronik ini rentan terhadap resiko kehilangan data bahkan pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Adapun beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator terkait pelaksanaan platform data konsumennya (data pribadi) adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Terhadap data/informasi pribadi dari debitur, pihak perdana mempunyai hak terkait pengumpulan, penggunaan, hingga pengelolaannya yang didapatkan tidak terbatas hanya melalui kegiatan debitur mengisi form secara daring pada platform hingga persetujuan akses yang luas dari debitur kepada pihak perdana;

---

<sup>14</sup> POJK No. 13/POJK.02/2018, Pasal 30 ayat (1)

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat (2)

<sup>16</sup> Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk. 01/2016)." *Diponegoro law journal* 6, no. 3 (2017): 1-20.

<sup>17</sup> *Ibid*.

2. Calon Debitur yang mengajukan permohonan kredit melalui platform wajib memberikan izin akses kepada pihak perdana dalam hal pengumpulan, penggunaan, hingga pengelolaan data/informasi pribadi yang bersangkutan; dan
3. Pemberian akses tersebut nantinya dipergunakan oleh pihak perdana atau penyedia platform untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai regulasi yang berlaku.

Terhadap adanya pelanggaran dalam ketentuan privasi, maka menurut perjanjian baku dari suatu situs pinjaman dana *financial technology* di Indonesia, maka:

1. "Apabila kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terjadi resiko maka hal tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak.
2. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar ini.
3. Penyelenggara atas persetujuan ini, maka masing-masing pengguna mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (pemanfaatan data) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau system elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud."

### 3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana Online dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan hukum atas data/informasi mencakup langkah-langkah untuk melindungi keamanan data pribadi dan ketentuan terkait penggunaan data pribadi. Secara umum, perlindungan hukum adalah cara untuk mewujudkan hak individu dan memberikan rasa aman kepada individu, salah satunya tampak ditujukan bagi pihak yang dirugikan atas adanya kejahatan yang bentuk perlindungannya dapat berupa ganti rugi maupun bentuk-bentuk lainnya.<sup>18</sup> Perlindungan hukum atas data/informasi pribadi jika tidak dilindungi dengan benar maka bila suatu informasi pribadi seseorang tersebar sehingga dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial.<sup>19</sup>

Dalam ketentuan konstitusi UUD 1945<sup>20</sup> mengatur privasi seseorang, yang berbunyi yaitu "setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", yang mana kesemua hak tersebut merupakan HAM serta dijamin dalam konstitusi.

---

<sup>18</sup> Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 35-53.

<sup>19</sup> Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249.

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 G ayat (1)



Menurut peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, data pribadi adalah suatu data kepunyaan dari individu notabene wajib dijaga kerahasiaannya, dilindungi dan disimpan. Hal ini tentunya tidak sembarang orang dapat mengakses data orang lain tanpa izin dari pemilik data yang bersangkutan. Meskipun kita memiliki hak untuk mengidentifikasi data pribadi orang lain, kita tidak boleh melakukan hal yang melampaui batas, seperti mempublikasikan data pribadi atau memberikannya kepada pihak tertentu dan bahkan disebarluaskan ke publik.

Pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan yaitu, "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan". Berdasarkan ketentuan tersebut, korelasi antara penerapan teknologi informasi dengan *privasi rights* dapat diartikan sebagai:

- a. Hak individu dalam rangka menikmati privasinya secara bebas serta jauh dari berbagai ancaman/gangguan dari pihak manapun;
- b. Hak individu untuk menjalin komunikasi/hubungan relasi dengan semua orang tanpa kecuali dengan terbebas dari kegiatan "spionase"; dan
- c. Hak individu melakukan pengawasan terhadap informasi-informasi berkenaan dengan privasi orang lain.

Seiring perkembangan *fintech* yang terus berkembang selama ini, pastinya juga harus menyesuaikan dengan aturan dan pengawasan pada bisnis tersebut secara jelas. Menurut Pasal 5 UU Otoritas Jasa Keuangan, OJK berhak melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 UU tersebut, OJK melakukan tugas normatif dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun seperti yang disampaikan dalam aturan diatas, maka OJK merupakan lembaga yang mengawasi pada pertumbuhan dan perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*). Enam puluh perusahaan rintisan *financial technology* merupakan bagian dari industri jasa keuangan, yang kesemuanya tersebut di bawah pengawasan dari OJK.

Peminjam perlu diberikan perlindungan hukum terkait kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang sepihak dari pemberi pinjaman untuk nantinya memperoleh penyelesaian hukum.<sup>21</sup> Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang memiliki orientasi berpikir yang semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan konsumen dalam hal sebagai jaminan keberlangsungan usaha dalam konteks jangka Panjang. Untuk mencapai perlindungan hukum, diperlukan sanksi dalam proses pelaksanaannya. Sanksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat atas tindakan yang telah dilakukannya sebagai wujud mencapai tertib dalam bermasyarakat.<sup>22</sup>

Apabila dielaborasi dengan tindakan data pribadi yang disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab oleh penyelenggara *fintech*, maka apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik hal

---

<sup>21</sup> Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 64

<sup>22</sup> Hamid, Abd. Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makasar: CV. Sah Media, hlm. 2.

tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, yang dimana perkara tersebut termasuk dalam perbuatan mencemarkan nama baik oleh karena itu sanksi yang dapat dikenakan yaitu ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam upaya penegakan hukum mengenai kasus data pribadi yang disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab oleh penyelenggara *fintech*, maka tidak hanya sanksi/ancaman pidana terdapat juga sanksi yang khusus dapat dijatuhkan kepada pihak yang melanggar ketentuan data pribadi tersebut, yakni berupa sanksi administratif, yang pengaturannya diatur pada Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, dapat berbentuk berupa peringatan secara tertulis, denda, pencabutan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan hukum positif mengenai pelaksanaan pinjaman *online* termuat pada PBI No. 19/12/PBI/2017, POJK No. 1/POJK.07/2013, POJK No. 77/POJK.01/2016 serta POJK No. 13/POJK.02/2018. Kemudian dalam hal perlindungan hukumnya terhadap pengguna situs/web dari tindakan penyalahgunaan data/informasi pribadi di Indonesia telah terdapat di dalam peraturan perihal hak-hak yang diperoleh sebagai peminjam secara umum dalam Pasal 26 Ayat 1 UU ITE, mengenai data pribadi yang disebarluaskan oleh pihak pengelolaan pinjaman *online* sesuai dengan kasus yang terjadi dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka ketentuan pidana yang dikenakannya tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sedangkan secara khusus sanksi administratif yang dijatuhkan bagi pelanggar ketentuan tersebut termuat pada Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Diantha, I. Made Pasek, and MS SH, 2016 *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Hamid, Abd. Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makasar: CV. Sah Media.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group.

##### Jurnal

- Andista, Devi Rahayu, and Riauli Susilawaty. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online." In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, vol. 12 (2021): 1228-1233.

- Basuki, Ferry Hendro, and Hartina Husein. "Analisis SWOT Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon." *Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2018): 60-74.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 35-53.
- Elsinda, E. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (2014). 14-25.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti. "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2020): 326-333.
- Novridasati, Wening, Ridwan Ridwan, and Aliyth Prakarsa. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DESK COLLECTOR FINTECH ILEGAL SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN." *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 21, no. 2 (2020): 238-265.
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019): 1-14.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249.
- P., Buckley R. and S., Webster. "Fin-Tech in Developing Countries : Charting New Customer Journeys J Capco Inst J Financ Transform". *Journal of Financial Transformation* 44, No. 1 (2018): 151-159.
- Rusdianasari, Fitri. "Peran Inklusi Keuangan melalui Integrasi Fintech dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11, no. 2 (2018): 244-253.
- Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, and Hendro Saptono. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk. 01/2016)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2017): 1-20.
- Sayekti, Nidya Waras. "Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia." *Info Singkat* 10, no. 5 (2018): 19-24.
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Santoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal Of Law* 1, no. 1 (2020): 47-61.
- Sulistiyandari. "Financial technology Indonesia User Legal Protection in Balance Borrowing Money Based on Information Technology". *SHS Web of Conferences* 54, No. 1 (2018): 1-6.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).